



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamaruddin
Alias Apalod Bin Alm Tgk Banyak;
2. Tempat lahir : Bangka Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Riwat
Seureukui Cebrek Kecamatan Glumpang Baro
Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Anwar MD., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Anwar MD., SH & Associates, Perwakilan Syamtalira Bayu, beralamat di jalan Banda Aceh-Meda, Desa Meunasah Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan nomor register W1.U3/40/HK.01/VII/2021 pada tanggal 16 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA SECARA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK** dengan **PIDANA MATI**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di pengadilan, kemudian telah dimusnahkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan seberat 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram, dan telah dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 5 (lima) gram dan sisanya seberat 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram untuk pembuktian di pengadilan, 8 (delapan) karung berisikan 102 kotak plastik kosong warna putih, 1 (satu) unit HP Satellite + Charger merk Thuraya warna abu-abu, 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama SULAIMAN, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, (satu) lembar STNK atas nama Muliana, Surat Keterangan / Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor : 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984, 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, SUPAYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL.

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type TA-1034 warna biru langit, SUPAYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada NEGARA

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya dalam perkara ini, karena Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil tidak memberitahukan sebenarnya kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta menyatakan:

- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya dalam menggagalkan aksi penjemputan narkoba jenis shabu di tengah lautan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan serta menyatakan:

- Bahwa Terdakwa sudah berupaya agar tidak terlibat ketika mengetahui tujuan dari pergi melaut tersebut adalah untuk menjemput narkoba jenis shabu, namun karena posisi kapal sudah berada di tengah lautan membuat Terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK** bersama dengan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN, saksi FAISAL bin ABDULLAH, EDY SAPUTRA bin Alm. NYAK CUT, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM dan AGUS SALIM bin M. ALI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) beserta RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA, IRWAN SAPUTRA alias WEK, SULAIMAN alias MAMEH, WANDI, HENDRA alias MADLON dan JONSON (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sekitar tahun 2021 bertempat di perairan Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **TELAH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) YANG DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB teman terdakwa yang bernama AGUS SALIM bin M. ALI (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) yang saat itu sedang berada di sebuah kamar/sel dalam Lembaga Perasyarakatan Klas II-A Lhokseumawe, telah dihubungi melalui telepon dari seseorang yang mengaku bernama JONSON (belum tertangkap) dan meminta kepadanya untuk mencarikan seorang tekong/pengemudi kapal laut atau *boat* yang ditugaskan untuk menjemput dan membawa Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan, mendengar hal tersebut lalu AGUS SALIM bin M. ALI menghubungi temannya yang bernama MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) untuk mencarikannya, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM menghubungi EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) melalui telepon dan meminta agar ianya mencarikan seorang tekong/pengemudi kapal atau *boat* yang akan menjemput dan membawa Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan. Selanjutnya EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT mengajak saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) untuk menjadi tekong/pengemudi *boat* dan menjemput serta membawa Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan dengan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-kilogramnya, setelah saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL bersedia, lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam pertengahan bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, AGUS SALIM bin M. ALI memberikan nomor telepon seseorang dengan nama panggilan WANDI (belum tertangkap) kepada MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM dan ianyapun langsung meneruskan nomor telepon tersebut kepada EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT dengan tujuan agar ianya dapat bekerjasama dengan WANDI dalam penjemputan Narkotika jenis Shabu seberat 115 kilogram dari tengah lautan ke daratan, setelah rencana penjemputan Narkotika jenis Shabu tersebut tersusun, maka saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL bersama dengan WANDI dan HENDRA alias MADLON (belum tertangkap) berangkat ke tengah lautan dengan tujuan untuk menjemput 115 kilogram Narkotika jenis Shabu, namun rencana dimaksud tidak berhasil disebabkan karena saat itu belum mempunyai handphone satelitee sebagai alat komunikasi. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2020 pukul 15.00 WIB, RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (masih dalam pencarian/belum tertangkap) menghubungi MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM dengan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan telepon dan mempertanyakan perihal penjemputan Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan dan MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM menyampaikan bilamana pengemudi kapal/tekong *boat* sudah ada namun belum memiliki perlengkapan alat komunikasi berupa unit handphone satelitee, mendengar hal tersebut RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA bersedia untuk membiayai pembelian handphone satelitee tersebut dan meminta MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM untuk mencarikannya, lalu MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM menghubungi EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT melalui telepon dan meminta agar ianya segera mencari dan mendapatkan unit handphone satelitee dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT langsung mencari informasi penjualan handphone satelitee tersebut, dan sekitar pukul 17.00 WIB EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT menghubungi MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM dan menyampaikan bilamana di Kota Langsa ada yang menjual handphone satelitee seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan tidak beberapa lama kemudian RASYIDIN alias RASYA mengirimkan uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) melalui transfer bank ke rekening BCA milik EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT, dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT segera membelanjakan uang dari RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Satelitee merk THURAYA warna abu-abu beserta charger-nya di Kota Langsa. Beberapa hari kemudian RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA menyuruh MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM untuk segera memerintahkan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL untuk berangkat ke Banda Aceh dengan membawa handphone satelitee yang sudah dibeli EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT sebagai alat komunikasi dalam penjemputan dan pengangkutan Narkotika jenis Shabu tersebut, karena kapal laut/*boat* posisinya sedang berada di Kota Banda Aceh, namun saat itu rencana penjemputan dan pengangkutan Narkotika jenis Shabu tidak berhasil disebabkan kapal laut/*boat* yang akan digunakan mengalami kerusakan mesin. Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB IRWAN SAPUTRA alias WEK (belum tertangkap) mengirimkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA bin AJALIL untuk membeli makanan dan minuman untuk persediaan selama proses penjemputan Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kuala Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, terdakwa bersama dengan

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) serta SULAIMAN alias MAMEH (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm menuju titik koordinat yang diberikan oleh IRWAN SAPUTRA alias WEK. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN dan SULAIMAN alias MAMEH sampai pada titik koordinat tepatnya di tengah perairan laut Siemeulu, tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 02.00 WIB telah merapat 1 (satu) unit kapal kayu besar dengan awak kapal atau ditumpangi sekitar 20 (dua puluh) orang warga negara asing yang tidak dikenal mendekati posisi 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm berada, dan salahsatu warga negara asing tersebut bertanya kepada saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN “*what is your name...???*” dan dijawab oleh saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN “*Arun*” perkataan jawaban tersebut sebagaimana telah dipesankan oleh IRWAN SAPUTRA alias WEK, mendengar perkataan atau jawaban tersebut lalu para awak kapal atau penumpang kapal kapal kayu besar tersebut langsung memindahkan atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 800 kilogram ke dalam 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm, setelah Narkotika jenis Shabu seberat 800 kilogram tersebut berpindah tempat lalu saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN menandatangani tandaterimanya dan meninggalkan tempat tersebut dengan membawa atau mengangkut Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 800 kilogram menuju perairan Jeunib Kabupaten Bireuen. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL menghubungi IRWAN SAPUTRA alias WEK dan memberitahukan jika ianya beserta terdakwa, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN dan SULAIMAN alias MAMEH telah berhasil membawa dan mengangkut Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm ke perairan Jeunib yang berada di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, dan diperjalanan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL menghubungi orang-orang tertentu untuk segera mengambil Narkotika jenis Shabu dengan jumlah dan berat yang ditentukan oleh IRWAN SAPUTRA alias WEK, dan sekitar pukul 20.00 WIB telah merapat 1 (satu) unit *boat* jenis Oskadon warna hijau yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima penyerahan 8 (delapan) buah karung goni yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 222 kilogram, lalu kembali lagi sekitar pukul 02.00 WIB dan menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu dalam 15 karung dengan berat sekitar 235 kilogram, dan sekitar 15 menit kemudian IRWAN SAPUTRA alias WEK menginformasikan kepada saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL bahwa 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu tersebut telah ditangkap anggota kepolisian, mendengar hal tersebut maka saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL melompat dari atas kapal terjun ke laut dan meninggalkan tempat tersebut, melihat demikian maka terdakwa segera merapatkan 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm ke tepi perairan pantai Pandrah Kabupaten Bireun, setelah kapal berada dibibir pantai lalu terdakwa bersama dengan saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN dan SULAIMAN Alias MAMEH meninggalkan kapal dan melarikan diri.

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, anggota POLRI dari Polres Bireuen yang bernama SAMSUARDI telah menemukan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm yang sedang didorong oleh masyarakat ke pinggir pantai, dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal ikan tersebut telah ditemukan benda-benda berupa :

1. 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu) gram; (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen).
2. 8 (delapan) karung berisi kotak plastik kosong warna putih;
3. 1 (satu) unit HP Satellite + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama SULAIMAN, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
5. 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
6. Surat Keterangan / Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;
7. Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor : 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984

Kemudian 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/S.81/QQm beserta benda-benda yang ditemukan diatasnya tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya, dan ternyata terdakwa maupun saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN, saksi FAISAL bin ABDULLAH, EDY SAPUTRA bin Alm. NYAK CUT, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM, AGUS SALIM bin M. ALI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) beserta RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA, IRWAN SAPUTRA alias WEK, SULAIMAN alias MAMEH, WANDI, HENDRA alias MADLON dan JONSON (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi dan belum tertangkap tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima narkoba dari jenis Shabu (methamphetamine) tersebut.

Dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2546/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 600 gram (penyisihan) diduga mengandung narkoba milik atas nama tersangka FAISAL bin ABDULLAH, KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK, MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin ADAM dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT adalah benar mengandung positif Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK** bersama dengan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN, saksi FAISAL bin ABDULLAH, EDY SAPUTRA bin Alm. NYAK CUT, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM dan AGUS SALIM bin M. ALI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) beserta RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA, IRWAN SAPUTRA alias WEK, SULAIMAN alias MAMEH, WANDI, HENDRA alias MADLON dan JONSON (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sekitar tahun 2021 bertempat di Desa Matang Bangka

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, *TELAH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB teman terdakwa yang bernama AGUS SALIM bin M. ALI (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) yang saat itu sedang berada di sebuah kamar/sel dalam Lembaga Perasyarakatan Klas II-A Lhokseumawe, telah dihubungi melalui telepon dari seseorang yang mengaku bernama JONSON (belum tertangkap) dan meminta kepadanya untuk mencarikan seorang tekong/pengemudi kapal laut atau *boat* yang ditugaskan untuk menjemput dan membawa Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan, mendengar hal tersebut lalu AGUS SALIM bin M. ALI menghubungi temannya yang bernama MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) untuk mencarikannya, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM menghubungi EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) melalui telepon dan meminta agar ianya mencarikan seorang tekong/pengemudi kapal atau *boat* yang akan menjemput dan membawa Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan. Selanjutnya EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT mengajak saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) untuk menjadi tekong/pengemudi *boat* dan menjemput serta membawa Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan dengan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-kilogramnya, setelah saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL bersedia, lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam pertengahan bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, AGUS SALIM bin M. ALI memberikan nomor telepon seseorang dengan nama panggilan WANDI (belum tertangkap) kepada MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM dan ianyapun langsung meneruskan nomor telepon tersebut kepada EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT dengan tujuan agar ianya dapat bekerjasama dengan WANDI dalam penjemputan Narkotika jenis Shabu seberat 115 kilogram dari tengah lautan ke daratan, setelah rencana penjemputan Narkotika jenis Shabu tersebut tersusun, maka saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL bersama dengan WANDI dan HENDRA alias

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADLON (belum tertangkap) berangkat ke tengah lautan dengan tujuan untuk menjemput 115 kilogram Narkotika jenis Shabu, namun rencana dimaksud tidak berhasil disebabkan karena saat itu belum mempunyai handphone satelitee sebagai alat komunikasi. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2020 pukul 15.00 WIB, RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (masih dalam pencarian/belum tertangkap) menghubungi MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM dengan menggunakan telepon dan mempertanyakan perihal penjemputan Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan dan MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM menyampaikan bilamana pengemudi kapal/tekong boat sudah ada namun belum memiliki perlengkapan alat komunikasi berupa unit handphone satelitee, mendengar hal tersebut RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA bersedia untuk membiayai pembelian handphone satelitee tersebut dan meminta MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM untuk mencarikannya, lalu MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM menghubungi EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT melalui telepon dan meminta agar ianya segera mencari dan mendapatkan unit handphone satelitee dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT langsung mencari informasi penjualan handphone satelitee tersebut, dan sekitar pukul 17.00 WIB EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT menghubungi MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM dan menyampaikan bilamana di Kota Langsa ada yang menjual handphone satelitee seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan tidak beberapa lama kemudian RASYIDIN alias RASYA mengirimkan uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) melalui transfer bank ke rekening BCA milik EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT, dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT segera membelanjakan uang dari RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Satelitee merk THURAYA warna abu-abu beserta charger-nya di Kota Langsa. Beberapa hari kemudian RASYIDIN Alias RASYA menyuruh MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM untuk segera memerintahkan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL untuk berangkat ke Banda Aceh dengan membawa handphone satelitee yang sudah dibeli EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT sebagai alat komunikasi dalam penjemputan dan pengangkutan Narkotika jenis Shabu tersebut, karena kapal laut/boat posisinya sedang berada di Kota Banda Aceh, namun saat itu rencana penjemputan dan pengangkutan Narkotika jenis Shabu tidak berhasil disebabkan kapal laut/boat yang akan digunakan mengalami kerusakan mesin. Beberapa hari kemudian tepatnya

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB IRWAN SAPUTRA alias WEK (belum tertangkap) mengirimkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA bin AJALIL untuk membeli makanan dan minuman untuk persediaan selama proses penjemputan Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kuala Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, terdakwa bersama dengan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN (dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) serta SULAIMAN alias MAMEH (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm menuju titik koordinat yang diberikan oleh IRWAN SAPUTRA alias WEK. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN dan SULAIMAN alias MAMEH sampai pada titik koordinat tepatnya di tengah perairan laut Siemeulu, tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 02.00 WIB telah merapat 1 (satu) unit kapal kayu besar dengan awak kapal atau ditumpangi sekitar 20 (dua puluh) orang warga negara asing yang tidak dikenal mendekati posisi 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm berada, dan salahsatu warga negara asing tersebut bertanya kepada saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN “*what is your name...???*” dan dijawab oleh saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN “*Arun*” perkataan jawaban tersebut sebagaimana telah dipesankan oleh IRWAN SAPUTRA alias WEK, mendengar perkataan atau jawaban tersebut lalu para awak kapal atau penumpang kapal kapal kayu besar tersebut langsung memindahkan atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 800 kilogram ke dalam 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm, setelah Narkotika jenis Shabu seberat 800 kilogram tersebut berpindah tempat lalu saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN menandatangani tandaterimanya dan meninggalkan tempat tersebut dengan membawa atau mengangkut Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 800 kilogram menuju perairan Jeunib Kabupaten Bireuen. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL menghubungi IRWAN SAPUTRA alias WEK dan memberitahukan jika ianya beserta terdakwa, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN dan SULAIMAN alias MAMEH telah berhasil membawa dan mengangkut Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm ke perairan Jeunib yang berada di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, dan diperjalanan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL menghubungi orang-orang tertentu untuk segera mengambil Narkotika jenis Shabu dengan jumlah dan berat yang ditentukan oleh IRWAN SAPUTRA alias WEK, dan sekitar pukul 20.00 WIB telah merapat 1 (satu) unit *boat* jenis Oskadon warna hijau yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal menerima penyerahan 8 (delapan) buah karung goni yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 222 kilogram, lalu kembali lagi sekitar pukul 02.00 WIB dan menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu dalam 15 karung dengan berat sekitar 235 kilogram, dan sekitar 15 menit kemudian IRWAN SAPUTRA alias WEK menginformasikan kepada saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL bahwa 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu tersebut telah ditangkap anggota kepolisian, mendengar hal tersebut maka saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL melompat dari atas kapal terjun ke laut dan meninggalkan tempat tersebut, melihat demikian maka terdakwa segera merapatkan 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm ke tepi perairan pantai Pandrah Kabupaten Bireun, setelah kapal berada dibibir pantai lalu terdakwa bersama dengan saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN dan SULAIMAN Alias MAMEH meninggalkan kapal dan melarikan diri.

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, anggota POLRI dari Polres Bireuen yang bernama SAMSUARDI telah menemukan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm yang sedang didorong oleh masyarakat ke pinggir pantai, dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal ikan tersebut telah ditemukan benda-benda berupa :

1. 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu) gram; (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen).
2. 8 (delapan) karung berisi kotak plastik kosong warna putih;
3. 1 (satu) unit HP Satellite + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama SULAIMAN, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;



5. 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
6. Surat Keterangan / Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;
7. Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor : 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984.

Kemudian 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm beserta benda-benda yang ditemukan diatasnya tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya, dan ternyata terdakwa maupun saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN, saksi FAISAL bin ABDULLAH, EDY SAPUTRA bin Alm. NYAK CUT, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM, AGUS SALIM bin M. ALI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) beserta RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA, IRWAN SAPUTRA alias WEK, SULAIMAN alias MAMEH, WANDI, HENDRA alias MADLON dan JONSON (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi dan belum tertangkap tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dari jenis Shabu (methamphetamine) tersebut.

Dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2546/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 600 gram (penyisihan) diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka FAISAL bin ABDULLAH, KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK, MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin ADAM dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT adalah benar mengandung positif Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK** bersama dengan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN, saksi FAISAL bin ABDULLAH, EDY SAPUTRA bin Alm. NYAK CUT, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM dan AGUS SALIM bin M. ALI (masing-masing dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah/splitsing) beserta RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA, IRWAN SAPUTRA alias WEK, SULAIMAN alias MAMEH, WANDI, HENDRA alias MADLON dan JONSON (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sekitar tahun 2021 bertempat di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, *TELAH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MEMBAWA, MENGIRIM, MENGANGKUT ATAU MENTRANSITO NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB teman terdakwa yang bernama AGUS SALIM bin M. ALI (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) yang saat itu sedang berada di sebuah kamar/sel dalam Lembaga Perasyarakatan Klas II-A Lhokseumawe, telah dihubungi melalui telepon dari seseorang yang mengaku bernama JONSON (belum tertangkap) dan meminta kepadanya untuk mencarikan seorang tekong/pengemudi kapal laut atau *boat* yang ditugaskan untuk menjemput dan membawa Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan, mendengar hal tersebut lalu AGUS SALIM bin M. ALI menghubungi temannya yang bernama MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) untuk mencarikannya, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM menghubungi EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) melalui telepon dan meminta agar ianya mencarikan seorang tekong/pengemudi kapal atau *boat* yang akan menjemput dan membawa Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan. Selanjutnya EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT mengajak saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) untuk menjadi tekong/pengemudi *boat* dan menjemput serta membawa Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan ke daratan dengan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-kilogramnya, setelah saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL bersedia, lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam pertengahan bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, AGUS SALIM bin M. ALI memberikan nomor telepon seseorang dengan nama panggilan WANDI (belum tertangkap) kepada MUHAMMAD ANWAR alias WAN

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. ADAM dan ianyapun langsung meneruskan nomor telepon tersebut kepada EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT dengan tujuan agar ianya dapat bekerjasama dengan WANDI dalam penjemputan Narkotika jenis Shabu seberat 115 kilogram dari tengah lautan ke daratan, setelah rencana penjemputan Narkotika jenis Shabu tersebut tersusun, maka saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL bersama dengan WANDI dan HENDRA alias MADLON (belum tertangkap) berangkat ke tengah lautan dengan tujuan untuk menjemput 115 kilogram Narkotika jenis Shabu, namun rencana dimaksud tidak berhasil disebabkan karena saat itu belum mempunyai handphone satelitee sebagai alat komunikasi. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2020 pukul 15.00 WIB, RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (masih dalam pencarian/belum tertangkap) menghubungi MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM dengan menggunakan telepon dan mempertanyakan perihal penjemputan Narkotika jenis Shabu dari tengah lautan dan MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM menyampaikan bilamana pengemudi kapal/tekong boat sudah ada namun belum memiliki perlengkapan alat komunikasi berupa unit handphone satelitee, mendengar hal tersebut RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA bersedia untuk membiayai pembelian handphone satelitee tersebut dan meminta MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM untuk mencarikannya, lalu MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM menghubungi EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT melalui telepon dan meminta agar ianya segera mencarikan dan mendapatkan unit handphone satelitee dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT langsung mencari informasi penjualan handphone satelitee tersebut, dan sekitar pukul 17.00 WIB EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT menghubungi MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM dan menyampaikan bilamana di Kota Langsa ada yang menjual handphone satelitee seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan tidak beberapa lama kemudian RASYIDIN alias RASYA mengirimkan uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) melalui transfer bank ke rekening BCA milik EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT, dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT segera membelanjakan uang dari RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Satelitee merk THURAYA warna abu-abu beserta charger-nya di Kota Langsa. Beberapa hari kemudian RASYIDIN Alias RASYA menyuruh MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM untuk segera memerintahkan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL untuk berangkat ke Banda Aceh dengan

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa handphone satelite yang sudah dibeli EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT sebagai alat komunikasi dalam penjemputan dan pengangkutan Narkotika jenis Shabu tersebut, karena kapal laut/boat posisinya sedang berada di Kota Banda Aceh, namun saat itu rencana penjemputan dan pengangkutan Narkotika jenis Shabu tidak berhasil disebabkan kapal laut/boat yang akan digunakan mengalami kerusakan mesin. Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB IRWAN SAPUTRA alias WEK (belum tertangkap) mengirimkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA bin AJALIL untuk membeli makanan dan minuman untuk persediaan selama proses penjemputan Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kuala Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, terdakwa bersama dengan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) serta SULAIMAN alias MAMEH (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm menuju titik koordinat yang diberikan oleh IRWAN SAPUTRA alias WEK. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN dan SULAIMAN alias MAMEH sampai pada titik koordinat tepatnya di tengah perairan laut Siemeulu, tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 02.00 WIB telah merapat 1 (satu) unit kapal kayu besar dengan awak kapal atau ditumpangi sekitar 20 (dua puluh) orang warga negara asing yang tidak dikenal mendekati posisi 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm berada, dan salahsatu warga negara asing tersebut bertanya kepada saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN "what is your name...???" dan dijawab oleh saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN "Arun" perkataan jawaban tersebut sebagaimana telah dipesankan oleh IRWAN SAPUTRA alias WEK, mendengar perkataan atau jawaban tersebut lalu para awak kapal atau penumpang kapal kapal kayu besar tersebut langsung memindahkan atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 800 kilogram ke dalam 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm, setelah Narkotika jenis Shabu seberat 800 kilogram tersebut berpindah tempat lalu saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN menandatangani tandaterimanya dan meninggalkan tempat tersebut dengan membawa atau mengangkut Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 800

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram menuju perairan Jeunib Kabupaten Bireuen. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL menghubungi IRWAN SAPUTRA alias WEK dan memberitahukan jika ianya beserta terdakwa, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN dan SULAIMAN alias MAMEH telah berhasil membawa dan mengangkut Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm ke perairan Jeunib yang berada di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, dan diperjalanan saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL menghubungi orang-orang tertentu untuk segera mengambil Narkotika jenis Shabu dengan jumlah dan berat yang ditentukan oleh IRWAN SAPUTRA alias WEK, dan sekitar pukul 20.00 WIB telah merapat 1 (satu) unit *boat* jenis Oskadon warna hijau yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal menerima penyerahan 8 (delapan) buah karung goni yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 222 kilogram, lalu kembali lagi sekitar pukul 02.00 WIB dan menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu dalam 15 karung dengan berat sekitar 235 kilogram, dan sekitar 15 menit kemudian IRWAN SAPUTRA alias WEK menginformasikan kepada saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL bahwa 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu tersebut telah ditangkap anggota kepolisian, mendengar hal tersebut maka saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL melompat dari atas kapal terjun ke laut dan meninggalkan tempat tersebut, melihat demikian maka terdakwa segera merapatkan 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm ke tepi perairan pantai Pandrah Kabupaten Bireun, setelah kapal berada dibibir pantai lalu terdakwa bersama dengan saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN dan SULAIMAN Alias MAMEH meninggalkan kapal dan melarikan diri.

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, anggota POLRI dari Polres Bireuen yang bernama SAMSUARDI telah menemukan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm yang sedang didorong oleh masyarakat ke pinggir pantai, dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal ikan tersebut telah ditemukan benda-benda berupa :

1. 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu) gram; (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021



yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen).

2. 8 (delapan) karung berisi kotak plastik kosong warna putih;
3. 1 (satu) unit HP Satelite + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama SULAIMAN, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
5. 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
6. Surat Keterangan / Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;
7. Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor : 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984.

Kemudian 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm beserta benda-benda yang ditemukan diatasnya tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya, dan ternyata terdakwa maupun saksi MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, saksi NURMAN alias ABU bin NURDIN, saksi FAISAL bin ABDULLAH, EDY SAPUTRA bin Alm. NYAK CUT, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM, AGUS SALIM bin M. ALI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) beserta RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA, IRWAN SAPUTRA alias WEK, SULAIMAN alias MAMEH, WANDI, HENDRA alias MADLON dan JONSON (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi dan belum tertangkap tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari jenis Shabu (methamphetamine) tersebut.

Dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2546/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 600 gram (penyisihan) diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka FAISAL bin ABDULLAH, KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK, MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin ADAM dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT adalah benar mengandung positif Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasnuri Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Aidil Setiawan bersama rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Pondok samping tambak udang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aidil Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu awak kapal yang ikut serta mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak *tupperware* yang berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam 24 (dua puluh empat) karung goni, 8 (delapan) karung goni yang berisikan kotak *tupperware* kosong, 1 (satu) unit HP Satellite + Charger merek Thuraya warna abu-abu yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit kapal boat pancing ikan berwarna hijau pada bagian rumah dan biru dongker pada bagian badan kapal yang telah di sita oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Pelabuhan Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Aidil Setiawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru langit nomor IMEI 1: 3590090929114801 dan IMEI 2: 359009092964806;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru langit nomor IMEI 1: 3590090929114801 dan IMEI 2: 359009092964806 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Senin

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi menerima telepon dari informan dan memberitahukan bahwa Terdakwa berada di salah satu tambak udang yang berada di Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Aidil Setiawan melaporkan kepada pimpinan mengenai informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan tim berangkat dari Banda Aceh menuju Kabupaten Aceh Utara dan tiba di Kabupaten Aceh Utara pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 pukul 19.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Aceh Utara, Saksi kemudian menghubungi informan untuk bertemu di sebuah warung kopi di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan informan tersebut memberitahukan bahwa Terdakwa berada di salah satu tambak udang yang berada di Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Saksi beserta tim langsung melakukan penyelidikan dan terhadap informasi yang diberikan oleh informan tersebut, keesokan harinya Saksi beserta tim menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim melakukan penggerebekan di salah satu pondok tambak udang di Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukanlah *tekong* (nahkoda) kapal untuk penjemputan narkoba jenis shabu di laut, Terdakwa hanya ikut Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil mencari ikan di laut dan tidak dijanjikan apapun oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil;

2. Aidil Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Hasnuri Handayani serta rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Pondok samping tambak udang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aidil Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu awak kapal yang



ikut serta mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak *tupperware* yang berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam 24 (dua puluh empat) karung goni, 8 (delapan) karung goni yang berisikan kotak *tupperware* kosong, 1 (satu) unit HP Satellite + Charger merek Thuraya warna abu-abu yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit kapal boat pancing ikan berwarna hijau pada bagian rumah dan biru dongker pada bagian badan kapal yang telah di sita oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Pelabuhan Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Aidil Setiawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru langit nomor IMEI 1: 3590090929114801 dan IMEI 2: 359009092964806;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru langit nomor IMEI 1: 3590090929114801 dan IMEI 2: 359009092964806 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru langit nomor IMEI 1: 3590090929114801 dan IMEI 2: 359009092964806 adalah sebagai alat komunikasi Terdakwa pada saat Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada saat penemuan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak *tupperware* yang berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam 24 (dua puluh empat) karung goni, 8 (delapan) karung goni yang berisikan kotak *tupperware* kosong, 1 (satu) unit HP Satellite + Charger merek Thuraya warna abu-abu yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit kapal boat pancing ikan berwarna hijau pada bagian rumah dan biru dongker pada bagian badan kapal, Saksi dan tim langsung menelusuri bukti-bukti tersebut dan menyebarluaskan foto dari kapal yang mengangkut narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian seorang informan menghubungi Saksi Hasnuri Handayani dan mengatakan pernah melihat kapal tersebut diperbaiki di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Hasnuri Handayani memerintahkan informan tersebut untuk mencari keberadaan Terdakwa dikampungnya;

- Bahwa keesokan harinya informan tersebut kembali menghubungi Saksi Hasnuri Handayani dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak berada di kampungnya serta mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa ada membeli solar dalam jumlah yang besar;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Hasnuri Handayani menerima telepon dari informan yang memberitahukan bahwa Terdakwa berada di salah satu tambak udang yang berada di Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Hasnuri Handayani melaporkan kepada pimpinan mengenai informasi tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan tim berangkat dari Banda Aceh menuju Kabupaten Aceh Utara dan tiba di Kabupaten Aceh Utara pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 pukul 19.00 WIB;

- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Aceh Utara, Saksi kemudian menghubungi informan untuk bertemu dan informan tersebut meminta kepada Saksi untuk menjumpainya di sebuah warung kopi di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan informan tersebut memberitahukan bahwa Terdakwa berada di salah satu tambak udang yang terletak di Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Saksi beserta tim langsung melakukan penyelidikan dan terhadap informasi yang diberikan oleh informan tersebut, keesokan harinya Saksi beserta tim menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim melakukan penggerebekan di salah satu pondok tambak udang di Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukanlah *tekong* (nahkoda) kapal untuk penjemputan narkoba jenis shabu di laut, Terdakwa hanya ikut Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil mencari ikan di laut dan tidak dijanjikan apapun oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir



3. Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi yang mengajak Terdakwa untuk pergi ke tengah laut;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa karena Terdakwa mengetahui tentang mesin kapal, sehingga kemampuan Terdakwa dibutuhkan didalam kapal tersebut;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa ke tengah laut dengan maksud untuk pergi memancing ikan dan tidak memberitahukan kepada Terdakwa jika sebenarnya tujuan pergi ke tengah lautan tersebut adalah untuk menjemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi kenal dari Edy Saputra bin Alm. H. Nyak Cut (berkas terpisah) sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhammad Anwar alias Wan bin M. Adam (berkas terpisah), hanya pernah mendengar namanya dari Edy Saputra bin Alm. H. Nyak Cut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin (berkas terpisah), ketika ia bersama Sulaiman alias Mameh (DPO) dan Irwan Saputra alias Wek (DPO) menemui Saksi di pelabuhan kecil yang terletak di Desa Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie sebelum berangkat ke tengah lautan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Agus Salim bin M. Ali (berkas terpisah), namun namanya pernah didengar Saksi dari Edy Saputra bin Alm. H. Nyak Cut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Faisal bin Abdullah (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rasyidin alias Martin alias Arsyia (DPO), namun namanya pernah disebut-sebut oleh dari Edy Saputra bin Alm. H. Nyak Cut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Irwan Saputra alias Wek, ketika ia bersama dengan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh menemui Saksi di pelabuhan kecil yang terletak di Desa Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie sebelum berangkat ke tengah lautan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman alias Mameh karena ia adalah orang yang dibawa Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin untuk bersama-sama menjemput narkoba jenis shabu ke tengah



lautan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Wandu (DPO) dan Hendra alias Madlon (DPO), karena pernah bersama-sama menjemput narkoba jenis shabu pertama dan kedua dari tengah lautan namun gagal;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 di Desa Bluka Tebal, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Saksi dihubungi oleh Edy Saputra bin Alm. H. Nyak Cut melalui telepon menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menjemput narkoba jenis shabu dari tengah lautan dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Saksi menyetujui dan bersedia atas tawaran pekerjaan dari Edy Saputra bin Alm. H. Nyak Cut tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian yang masih dalam bulan Agustus 2020, Saksi bersama dengan Wandu dan Hendra alias Madlon hendak berangkat menjemput narkoba jenis shabu sebesar 115 (seratus lima belas) kilogram di tengah lautan, namun rencana tersebut gagal karena tidak ada alat komunikasi (*handphone* satelite) di tengah lautan untuk menghubungi orang yang hendak menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, sekitar bulan Desember 2020, Saksi telah dijemput dan diantarkan oleh Edy Saputra bin Alm. H. Nyak Cut ke Banda Aceh, yang pada saat itu Edy Saputra bin Alm. H. Nyak Cut telah membawa *handphone* satelite dan setelah Saksi berada di pelabuhan kecil di Banda Aceh, Saksi bersama dengan Wandu dan Hendra alias Madlon hendak berangkat ke tengah lautan untuk menjemput narkoba jenis shabu seberat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram, namun rencana kedua tersebut gagal karena kapal yang akan dipergunakan mengalami kerusakan mesin;
- Bahwa satu bulan kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah perairan yang berada di Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh dengan menggunakan 1 (satu) kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm berangkat menuju titik koordinat yang telah diberikan oleh Irwan Saputra alias wek (DPO);
- Bahwa setelah perjalanan satu hari satu malam, Terdakwa baru diberitahu oleh Saksi tujuan ke tengah laut adalah untuk melakukan



penjemputan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa marah dan memukul Saksi setelah diberitahu oleh Saksi apabila perjalanan ke tengah laut tersebut adalah untuk menjemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mengetahui apabila perjalanan tersebut untuk menjemput narkoba jenis shabu, Terdakwa berdiam diri saja selama perjalanan dan tidak membantu apapun selama perjalanan ditengah laut tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi di perairan Simeulue, bersama Terdakwa, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh telah sampai di titik koordinat yang telah ditentukan dan tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melihat 1 (satu) unit kapal kayu besar yang ditumpangi oleh warga negara asing yang tidak Saksi kenal merapat ke arah Kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm dimana Saksi dan Terdakwa, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh berada;
- Bahwa Saksi mendengar salah satu dari warga negara asing tersebut bertanya "what is your name?", kemudian Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menjawab dengan kata "Arun";
- Bahwa "Arun" adalah sandi yang diberikan oleh Irwan Saputra alias Wek untuk menerima penyerahan narkoba jenis shabu dari orang asing tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menjawab "Arun", maka para awak kapal kayu tersebut langsung mengangkat dan memindahkan puluhan karung goni ke atas KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;
- Bahwa puluhan karung goni tersebut isinya adalah narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 800 (delapan ratus) kilogram, setelah narkoba jenis shabu tersebut berada di KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm, Saksi melihat Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menandatangani surat tandaterima yang diberikan oleh orang asing tersebut;
- Bahwa setelah puluhan karung goni yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima, maka Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna segera meninggalkan titik koordinat perairan Simeulue dan menuju ke perairan yang berada di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb,



Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Terdakwa tidak membantu apapun pada saat pemindahan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa hanya berdiam diri saja di belakang KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menghubungi Irwan Saputra alias Wek dan memberitahukan jika ia beserta Terdakwa, Sulaiman alias Mameh dan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin telah berhasil membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna ke perairan Jeunieb yang berada di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen, dan atas perintah Irwan Saputra alias Wek, Saksi telah menghubungi orang-orang yang hendak menerima penyerahan narkoba jenis shabu dengan menggunakan *handphone* miliknya, untuk segera mengambil narkoba jenis shabu dengan jumlah dan berat yang telah ditentukan oleh Irwan Saputra alias Wek;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi melihat 1 (satu) unit *boat* jenis Oskadon warna hijau yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal Saksi dan telah menerima penyerahan 8 (delapan) buah karung goni yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, saksi melihat kapal boat yang sama menerima penyerahan 15 (lima belas) karung goni yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa ketika ada bongkar muat narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya duduk dibagian belakang kapal;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Irwan Saputra alias Wek menyampaikan informasi kepada saksi, jika 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan narkoba jenis shabu tersebut telah ditangkap anggota kepolisian, mendengar hal tersebut maka Saksi gugup dan langsung melompat dari atas KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm terjun bebas ke laut dan meninggalkan kapal boat tersebut dan terdampar di sebuah pantai dan diselamatkan oleh nelayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya, dan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditangkap di Desa Keude Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Faisal bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil (berkas terpisah), Saksi Nurman alias Abu bin Nurdin (berkas terpisah), dan Sulaiman bin Mameh (DPO);

- Bahwa Saksi baru mengetahui dari petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh apabila orang-orang tersebut adalah awak kapal yang membawa narkoba jenis shabu sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kilogram yang mana kapal tersebut adalah kapal yang Saksi pantau sesuai perintah Rasyidin (DPO);

- Bahwa peran Saksi sehubungan dengan penemuan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak *tupperware* yang berisikan narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam 24 (dua puluh empat) karung goni, 8 (delapan) karung goni yang berisikan kotak *tupperware* kosong, 1 (satu) unit HP Satelite + Charger merek Thuraya warna abu-abu yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit kapal boat pancing ikan berwarna hijau pada bagian rumah dan biru dongker pada bagian badan kapal, adalah sebagai pemantau dilapangan pada saat kapal yang mengangkut narkoba jenis shabu milik Rasyidin tersebut bersandar ketepi pantai;

- Bahwa Rasyidin hanya memerintahkan Saksi untuk memantau kapal yang mengangkut narkoba jenis shabu dan mengabari Rasyidin apabila ada hal-hal yang mencurigakan;

- Bahwa Rasyidin tidak memberitahukan kepada Saksi siapa awak kapal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Nurman alias Abu bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Terdakwa ketika berada di atas kapal untuk menjemput narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. Anwar alias Wan bin M. Adam (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rasyidin alias Martin (DPO), namun Saksi pernah mendengar namanya dari Irwan Saputra alias Wek (DPO);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Agus Salim bin M. Ali (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Faisal bin Abdullah (berkas terpisah);
- Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Irwan Saputra alias Wek, karena ia telah memberikan pekerjaan kepada Saksi untuk menjemput narkotika jenis shabu di tengah lautan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sulaiman bin Mameh (DPO), karena Saksi yang mengajaknya untuk menjemput narkotika jenis shabu ke tengah lautan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wandu (DPO) dan Hendra alias Madlon (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kubu Raya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Saksi dihubungi oleh Irwan Saputra alias Wek yang menginformasikan jika pekerjaan menjemput narkotika jenis shabu dari lautan akan dimulai malam ini dan menyuruh Saksi mempersiapkan diri serta memberitahukan kepada Sulaiman alias Mameh;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Irwan Saputra alias Wek datang ke tempat dimana Saksi dan Sulaiman alias Mameh berada dengan menggunakan sebuah mobil merek Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi BL-1205-ZA;
- Bahwa setelah segala persiapan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke tengah lautan telah selesai, selanjutnya Saksi bersama dengan Sulaiman alias Mameh dan Irwan Saputra alias Wek berangkat dengan menggunakan mobil merek Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi BL-1205-ZA menuju Desa Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, sesampainya disebuah pelabuhan kecil, Saksi bertemu dengan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil dan

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Irwan Saputra alias Wek memberikan kata sandi kepada Saksi apabila ada orang asing ditengah laut bertanya dan supaya dijawab dengan kata "arun";
- Bahwa Irwan Saputra alias Wek memberikan titik koordinat arah perjalanan kapal boat menuju tempat tujuan kepada Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil dan setelah diterima, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil memasukkan titik koordinat tersebut ke dalam GPS yang ada di 1 (satu) unit kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;
- bahwa perjalanan menuju kapal asing yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sekitar 200 (dua ratus) mil atau perjalanan 3 hari dan 3 malam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat disebuah perairan yang berada di Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Saksi bersama dengan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, Sulaiman alias Mameh dan Terdakwa dengan menggunakan kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm berangkat menuju titik koordinat yang telah diberikan oleh Irwan Saputra alias Wek yang telah disetting kedalam alat GPS oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, Sulaiman alias Mameh dan Terdakwa telah sampai di titik koordinat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu berada di perairan Simelue;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melihat 1 (satu) unit kapal kayu besar yang ditumpangi oleh orang warga negara asing yang tidak dikenal Saksi kemudian kapal tersebut merapat ke arah posisi kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;
- Bahwa salah satu awak kapal yang berisi warga negara asing tersebut bertanya "whats is your name?" dan Saksi menjawab dengan "Arun" sebagaimana telah dipesankan oleh Irwan Saputra alias Wek kepada Saksi;
- Bahwa pertanyaan orang asing tersebut dijawab oleh Saksi dengan kata "Arun", maka para awak kapal dari kapal kapal kayu tersebut langsung mengangkat dan memindahkan puluhan karung goni ke atas kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.290/S.81/QQm;

- Bahwa Saksi mengetahui apabila puluhan karung goni tersebut berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah puluhan karung goni tersebut sudah berada diatas kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm, saksi menandatangani surat tanda terima yang diberikan oleh orang asing tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat pemindahan narkoba jenis shabu dari kapal kayu yang berisi warga negara asing ke kapal ikan KM. Tuah Sempurna, Terdakwa tidak membantu apapun, Terdakwa berada di bagian belakang kapal;
- Bahwa setelah itu KM. Tuah Sempurna segera meninggalkan titik koordinat penjemputan yakni dikawasan perairan Simelue dan menuju ke perairan yang berada di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mendengar Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil menghubungi Irwan Saputra alias Wek dengan menggunakan handphone satelite dan memberitahukan jika telah berhasil membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil menghubungi beberapa orang setelah perintah Irwan Saputra alias Wek dengan menggunakan handphone satelite, agar segera mengambil narkoba jenis shabu pada titik koordinat kapal yang sedang ditumpangnya;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ada 1 (satu) unit boat oskadon warna hijau yang dikemudikan 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan telah menerima penyerahan sekitar 8 (delapan) buah karung goni dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, telah merapat kembali kapal boat yang sama dan telah menerima penyerahan 15 (lima belas) karung goni yang berisikan narkoba jenis shabu dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada panggilan masuk dari Irwan Saputra alias Wek ke handphone satelite dan diangkat oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, menyampaikan informasi jika 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan narkoba jenis shabu telah ditangkap anggota kepolisian, kemudian Saksi Murdani alias

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani bin Murtala Ajalil langsung melompat ke laut dari atas kapal ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi dari kapal tersebut dan merapatkannya ke pantai terdekat;
- Bahwa Saksi ditangkap ketika Saksi sedang menyalahgunakan narkoba jenis shabu bersama teman-temannya di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

1. Surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 2546/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 600 gram (penyisihan) mengandung narkoba milik atas nama tersangka Faisal Bin Abdullah, Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Manyak, Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Muhammad Anwar Alias Wan Bin Adam Dan Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut adalah benar mengandung positif *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen, yang telah menimbang 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat 343.000 (tiga ratus empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkoba jenis Shabu bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis kristal/serbuk shabu dengan berat 380 (tiga ratus delapan puluh) gram, telah disisihkan dengan berat netto 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di pengadilan, kemudian telah dimusnahkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan seberat 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram, dan telah dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 5 (lima) gram dan sisanya seberat 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram untuk pembuktian di pengadilan;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil (berkas terpisah) ke laut dengan tujuan memancing ikan dan Terdakwa juga melihat di kapal tersebut ada beberapa alat pancing ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Edy Saputra bin alm. H. Nyak (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Muhammad Anwar alias Wan bin M. Adam (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Agus Salim bin M. Ali (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Faisal bin Abdullah (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Rasyidin alias Martin alias Arsyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Irwan Saputra alias Wek (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Wandu (DPO) dan Hendra alias Madlon (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ikut melaut dengan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin (berkas terpisah) dan Sulaiman alias Mameh (DPO), Terdakwa kenal mereka ketika berada dalam satu kapal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat disebuah perairan yang berada di Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Terdakwa, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin, dan Sulaiman alias Mameh dengan menggunakan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm pergi melaut;
- Bahwa setelah perjalanan satu hari satu malam, Terdakwa baru diberitahu oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil apabila tujuan pergi ketengah laut adalah untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa marah dan memukul Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil ketika mengetahui tujuan pergi ketengah laut adalah untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajalil karena telah membohongi Terdakwa, namun karena posisi kapal sudah ditengah laut maka Terdakwa tidak dapat berbuat banyak dan hanya duduk terdiam diatas kapal selama perjalanan dan tidak membantu apapun selama di atas kapal;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kapal kayu yang berisi warga negara asing yang telah menyerahkan narkotika jenis shabu ke kapal yang digunakan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak membantu atau melakukan apapun pada saat itu;
- Bahwa setelah penyerahan narkotika jenis shabu dari kapal kayu tersebut selesai, kapal KM. Tuah Sempurna meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, ada boat Oskadon warna hijau yang dikemudikan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal telah menerima 8 (delapan) karung goni dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, telah merapat kembali kapal boat yang sama dan telah menerima penyerahan 15 (lima belas) karung goni dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sikap Terdakwa saat penyerahan karung goni tersebut hanya terdiam saja;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil melompat ketengah laut dari atas kapal KM. Tuah Sempurna sehingga Terdakwa kemudian mengambil alih kemudi kapal untuk merapatkannya kepantai terdekat;
- Bahwa setelah kapal KM. Tuah Sempurna merapat kepantai, Terdakwa bersama dengan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim opsna Ditresnarkoba Polda Aceh ketika sedang berada disebuah pondok dekat tambak udang yang terletak di Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah mengikuti ajakan dari Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil karena telah dibohongi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak



menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di pengadilan, kemudian telah dimusnahkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan seberat 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram, dan telah dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 5 (lima) gram dan sisanya seberat 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram untuk pembuktian di pengadilan;
- 8 (delapan) karung berisikan 102 kotak plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama Sulaiman, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
- Surat Keterangan/Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;
- Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor: 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984;
- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 36/Pen.Pid/2021/PN-BIR tanggal 4 Februari 2021;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru langit nomor IMEI 1: 3590090929114801 dan IMEI 2: 359009092964806;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat disebuah perairan yang berada di Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Terdakwa bersama dengan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin, dan Sulaiman alias Mameh menggunakan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm pergi melaut;
- Bahwa Terdakwa ikut melaut karena diajak oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil dengan tujuan memancing ikan;
- Bahwa Terdakwa melihat perlengkapan pancing di kapal yang akan digunakan untuk melaut;
- Bahwa Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajali mengajak Terdakwa karena Terdakwa mengetahui tentang mesin kapal, sehingga kemampuan Terdakwa dibutuhkan didalam kapal tersebut;
- Bahwa setelah perjalanan satu hari satu malam, Terdakwa baru diberitahu oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil apabila tujuan pergi ketengah laut adalah untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa marah dan memukul Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil ketika mengetahui tujuan pergi ketengah laut adalah untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil karena telah membohongi Terdakwa, namun karena posisi kapal sudah ditengah laut maka Terdakwa tidak dapat berbuat banyak dan hanya duduk terdiam diatas kapal selama perjalanan dan tidak membantu apapun selama di atas kapal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh telah sampai di titik koordinat yang telah ditentukan Irwan Saputra alias Wek yakni berada di perairan Simelue;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 02.00

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, datang 1 (satu) unit kapal kayu besar yang ditumpangi oleh warga negara asing merapat ke arah Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;

- Bahwa kemudian salah satu awak kapal kayu dari warga negara asing tersebut bertanya "what is your name?", kemudian Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menjawab "arun";
- Bahwa "Arun" adalah sandi yang diberikan oleh Irwan Saputra alias Wek untuk menerima penyerahan narkoba jenis shabu dari orang asing tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menjawab "Arun", maka para awak kapal kayu tersebut langsung mengangkat dan memindahkan puluhan karung goni ke atas kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;
- Bahwa puluhan karung goni tersebut isinya adalah narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 800 (delapan ratus) kilogram, setelah narkoba jenis shabu tersebut berada di kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menandatangani surat tandatenerima yang diberikan oleh orang asing tersebut;
- Bahwa setelah puluhan karung goni yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima, maka Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm segera meninggalkan titik koordinat perairan Simeulue dan menuju ke perairan yang berada di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu apapun pada saat pemindahan narkoba jenis shabu dari kapal kayu besar ke kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm, Terdakwa hanya berdiam diri saja dibagian belakang kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil menghubungi Irwan Saputra alias Wek dan memberitahukan jika ia beserta Terdakwa, Sulaiman alias Mameh dan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin telah berhasil membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan Kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm ke perairan Jeunieb yang berada di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa atas perintah Irwan Saputra alias Wek, Saksi Murdani alias Dani

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Murtala Ajalil telah menghubungi orang-orang yang hendak menerima penyerahan narkoba jenis shabu dengan menggunakan *handphone* miliknya, untuk segera mengambil narkoba jenis shabu dengan jumlah dan berat yang telah ditentukan oleh Irwan Saputra alias Wek;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, datang 1 (satu) unit *boat* jenis Oskadon warna hijau yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan telah menerima penyerahan 8 (delapan) buah karung goni yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, datang kapal boat yang sama menerima penyerahan 15 (lima belas) karung goni yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa ketika ada bongkar muat narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya duduk dibagian belakang kapal;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Irwan Saputra alias Wek menyampaikan informasi kepada Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, jika 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan narkoba jenis shabu tersebut telah ditangkap anggota kepolisian, mendengar hal tersebut maka Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil gugup dan melompat dari atas Kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm terjun bebas ke laut dan meninggalkan kapal tersebut dan terdampar di sebuah pantai dan diselamatkan oleh nelayan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi kapal dan merapatkan kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm kepantai terdekat;
- Bahwa setelah kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm merapat kepantai, Terdakwa bersama dengan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim opsnal Ditresnarkoba Polda Aceh ketika sedang berada disebuah pondok dekat tambak udang yang terletak di Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan penyitaan yang mana kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1034 warna biru langit nomor IMEI 1:

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3590090929114801 dan IMEI 2: 359009092964806;

- Bahwa berdasarkan surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 2546/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 600 gram (penyisihan) mengandung narkotika milik atas nama tersangka Faisal Bin Abdullah, Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm. Tgk. Manyak, Murdani Alias Dani Bin Murtala A Jalil, Muhammad Anwar Alias Wan Bin Adam Dan Edy Saputra Bin Alm. H. Nyak Cut adalah benar mengandung positif *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen, yang telah menimbang 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 343.000 (tiga ratus empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis kristal/serbuk shabu dengan berat 380 (tiga ratus delapan puluh) gram, telah disisihkan dengan berat netto 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di pengadilan, kemudian telah dimusnahkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan seberat 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram, dan telah dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 5 (lima) gram dan sisanya seberat 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram untuk pembuktian di pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram) lebih;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm Tgk Banyak, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram) lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah :
Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya hukum atau peraturan perundang-undangan melarang melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Weder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” diterapkan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram) lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual: Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat



dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi aktor di kalangan sendiri;

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan aktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang



diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat disebuah perairan yang berada di Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Terdakwa bersama dengan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin, dan Sulaiman alias Mameh menggunakan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm pergi melaut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut melaut karena diajak oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil dengan tujuan memancing ikan dan Terdakwa melihat perlengkapan pancing di kapal yang akan digunakan untuk melaut tersebut;

Menimbang, bahwa setelah perjalanan satu hari satu malam, Terdakwa baru diberitahu oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil apabila tujuan pergi ketengah laut adalah untuk mengambil narkoba jenis shabu. Mengetahui hal tersebut Terdakwa marah dan memukul Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil;

Menimbang, bahwa Terdakwa kesal dengan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil karena telah membohongi Terdakwa, namun karena posisi kapal sudah ditengah laut maka Terdakwa tidak dapat berbuat banyak dan hanya duduk terdiam diatas kapal selama perjalanan dan tidak membantu apapun selama di atas kapal;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh telah sampai di titik koordinat yang telah ditentukan Irwan Saputra alias Wek yakni berada di perairan Simelue;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB, datang 1 (satu) unit kapal kayu besar yang ditumpangi oleh warga negara asing merapat ke arah Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu awak kapal kayu dari warga negara asing tersebut bertanya “*what is your name?*”, kemudian Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menjawab “*arun*”;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menjawab “*Arun*”, maka para awak kapal kayu tersebut langsung mengangkat dan memindahkan puluhan karung goni ke atas kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;

Menimbang, bahwa puluhan karung goni tersebut isinya adalah narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 800 (delapan ratus) kilogram, setelah narkoba jenis shabu tersebut berada di kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menandatangani surat tandatenerima yang diberikan oleh orang asing tersebut;

Menimbang, bahwa setelah puluhan karung goni yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima, maka Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm segera meninggalkan titik koordinat perairan Simeulue dan menuju ke perairan yang berada di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantu apapun pada saat pemindahan narkoba jenis shabu dari kapal kayu besar ke kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm, Terdakwa hanya berdiam diri saja dibagian belakang kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil menghubungi Irwan Saputra alias Wek dan memberitahukan jika ia beserta Terdakwa, Sulaiman alias Mameh dan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin telah berhasil membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan Kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm ke perairan Jeunieb yang berada di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa atas perintah Irwan Saputra alias Wek, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil telah menghubungi orang-orang yang hendak menerima penyerahan narkoba jenis shabu dengan menggunakan *handphone* miliknya, untuk segera mengambil narkoba jenis shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dan berat yang telah ditentukan oleh Irwan Saputra alias Wek;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil melihat 1 (satu) unit *boat* jenis Oskadon warna hijau yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan telah menerima penyerahan 8 (delapan) buah karung goni yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, datang kapal boat yang sama menerima penyerahan 15 (lima belas) karung goni yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa ketika ada bongkar muat narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya duduk dibagian belakang kapal;

Menimbang, bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Irwan Saputra alias Wek menyampaikan informasi kepada Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, jika 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan narkoba jenis shabu tersebut telah ditangkap anggota kepolisian, mendengar hal tersebut maka Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil gugup dan melompat dari atas Kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm terjun bebas ke laut dan meninggalkan kapal boat tersebut dan terdampar di sebuah pantai dan diselamatkan oleh nelayan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi kapal dan merapatkan kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm kepantai terdekat;

Menimbang, bahwa setelah kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm merapat kepantai, Terdakwa bersama dengan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang termuat dalam persidangan, tidak ditemukan perbuatan Terdakwa terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena sebelumnya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan diterapkan pada unsur ini. Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbangan, bahwa terkait pertimbangan hukum mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum telah dijelaskan pada pertimbangan dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa mengenai penjelasan Narkotika Golongan I, telah dijelaskan pada pertimbangan dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagai berikut:

- Memiliki berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari



bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain seperti hibah sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;

- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai. Ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti menguasai ini lebih luas dari memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat disebuah perairan yang berada di Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Terdakwa, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin, dan Sulaiman alias Mameh dengan menggunakan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm pergi melaut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut melaut karena diajak oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil dengan tujuan memancing ikan dan



Terdakwa melihat perlengkapan pancing di kapal yang akan digunakan untuk melaut tersebut;

Menimbang, bahwa setelah perjalanan satu hari satu malam, Terdakwa baru diberitahu oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil apabila tujuan pergi ketengah laut adalah untuk mengambil narkoba jenis shabu. Mengetahui hal tersebut Terdakwa marah dan memukul Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil;

Menimbang, bahwa Terdakwa kesal dengan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil karena telah membohongi Terdakwa, namun karena posisi kapal sudah ditengah laut maka Terdakwa tidak dapat berbuat banyak dan hanya duduk terdiam diatas kapal selama perjalanan dan tidak membantu apapun selama di atas kapal;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh telah sampai di titik koordinat yang telah ditentukan Irwan Saputra alias Wek yakni berada di perairan Simelue;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 02.00 WIB, datang 1 (satu) unit kapal kayu besar yang ditumpangi oleh warga negara asing merapat ke arah Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu awak kapal kayu dari warga negara asing tersebut bertanya "what is your name?", kemudian Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menjawab "arun";

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menjawab "Arun", maka para awak kapal kayu tersebut langsung mengangkat dan memindahkan puluhan karung goni ke atas kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;

Menimbang, bahwa puluhan karung goni tersebut isinya adalah narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 800 (delapan ratus) kilogram, setelah narkoba jenis shabu tersebut berada di kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menandatangani surat tandatenerima yang diberikan oleh orang asing tersebut;

Menimbang, bahwa setelah puluhan karung goni yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima, maka Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm segera meninggalkan titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat perairan Simeulue dan menuju ke perairan yang berada di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantu apapun pada saat pemindahan narkoba jenis shabu dari kapal kayu besar ke kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm, Terdakwa hanya berdiam diri saja dibagian belakang kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil menghubungi Irwan Saputra alias Wek dan memberitahukan jika ia beserta Terdakwa, Sulaiman alias Mameh dan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin telah berhasil membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan Kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm ke perairan Jeunieb yang berada di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa atas perintah Irwan Saputra alias Wek, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil telah menghubungi orang-orang yang hendak menerima penyerahan narkoba jenis shabu dengan menggunakan *handphone* miliknya, untuk segera mengambil narkoba jenis shabu dengan jumlah dan berat yang telah ditentukan oleh Irwan Saputra alias Wek;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil melihat 1 (satu) unit *boat* jenis Oskadon warna hijau yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan telah menerima penyerahan 8 (delapan) buah karung goni yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, datang kapal boat yang sama menerima penyerahan 15 (lima belas) karung goni yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa ketika ada bongkar muat narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya duduk dibagian belakang kapal;

Menimbang, bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Irwan Saputra alias Wek menyampaikan informasi kepada Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, jika 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan narkoba jenis shabu tersebut telah ditangkap anggota kepolisian, mendengar hal tersebut maka Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil gugup dan melompat dari atas Kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm terjun bebas ke laut dan meninggalkan kapal boat tersebut dan terdampar di



sebuah pantai dan diselamatkan oleh nelayan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi kapal dan merapatkan kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm kepantai terdekat;

Menimbang, bahwa setelah kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm merapat kepantai, Terdakwa bersama dengan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak ditemukan perbuatan Terdakwa terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena sebelumnya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan diterapkan pada unsur ini. Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk



tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan hukum mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum telah dijelaskan pada pertimbangan dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa mengenai penjelasan Narkotika Golongan I, telah dijelaskan pada pertimbangan dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagai berikut:

- Membawa mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian membawa merupakan kata aktif sehingga harus ada ikatan batin antara pelaku dengan barang yang dibawa dan satu kesatuan dengan yang dibawa meskipun bukan berarti barang yang dibawa harus miliknya;
- Mengirim bermakna menyampaikan, mengantarkan dengan perantara. Pengertian mengirim disini antara pengirim dengan barang yang dikirim haruslah terpisah karena si pengirim, karena apabila si pengirim membawa barang nya sendiri hal tersebut bukan termasuk dalam pengertian mengirim;
- Mengangkut berarti mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke...;
- Mentransito terdiri dari kata transit yang berarti tempat singgah atau lintasan barang dagangan. Oleh karena itu mentransito berarti menempatkan barang ditempat singgah untuk kemudian akan dibawa untuk dilanjutkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat disebuah perairan yang berada di Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Terdakwa, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin, dan Sulaiman alias Mameh dengan menggunakan Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No. 290/S.81/QQm pergi melaut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut melaut karena diajak oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil dengan tujuan memancing ikan dan Terdakwa melihat perlengkapan pancing di kapal yang akan digunakan untuk melaut tersebut;

Menimbang, bahwa setelah perjalanan satu hari satu malam, Terdakwa baru diberitahu oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil apabila tujuan pergi ketengah laut adalah untuk mengambil narkoba jenis shabu. Mengetahui hal tersebut Terdakwa marah dan memukul Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil;

Menimbang, bahwa Terdakwa kesal dengan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil karena telah membohongi Terdakwa, namun karena posisi kapal sudah ditengah laut maka Terdakwa tidak dapat berbuat banyak dan hanya duduk terdiam diatas kapal selama perjalanan dan tidak membantu apapun selama di atas kapal;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh telah sampai di titik koordinat yang telah ditentukan Irwan Saputra alias Wek yakni berada di perairan Simelue;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 02.00 WIB, datang 1 (satu) unit kapal kayu besar yang ditumpangi oleh warga negara asing merapat ke arah Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu awak kapal kayu dari warga negara asing tersebut bertanya “*what is your name?*”, kemudian Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menjawab “*arun*”;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menjawab “*Arun*”, maka para awak kapal kayu tersebut langsung mengangkat dan memindahkan puluhan karung goni ke atas kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;

Menimbang, bahwa puluhan karung goni tersebut isinya adalah narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 800 (delapan ratus) kilogram, setelah narkoba jenis shabu tersebut berada di kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm, Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin menandatangani surat tandaterima yang diberikan oleh orang asing tersebut;

Menimbang, bahwa setelah puluhan karung goni yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima, maka Kapal Ikan KM. Tuah

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm segera meninggalkan titik koordinat perairan Simeulue dan menuju ke perairan yang berada di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantu apapun pada saat pemindahan narkoba jenis shabu dari kapal kayu besar ke kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm, Terdakwa hanya berdiam diri saja dibagian belakang kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil menghubungi Irwan Saputra alias Wek dan memberitahukan jika ia beserta Terdakwa, Sulaiman alias Mameh dan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin telah berhasil membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan Kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm ke perairan Jeunieb yang berada di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa atas perintah Irwan Saputra alias Wek, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil telah menghubungi orang-orang yang hendak menerima penyerahan narkoba jenis shabu dengan menggunakan *handphone* miliknya, untuk segera mengambil narkoba jenis shabu dengan jumlah dan berat yang telah ditentukan oleh Irwan Saputra alias Wek;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil melihat 1 (satu) unit *boat* jenis Oskadon warna hijau yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan telah menerima penyerahan 8 (delapan) buah karung goni yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) kilogram;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, datang kapal boat yang sama menerima penyerahan 15 (lima belas) karung goni yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa ketika ada bongkar muat narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya duduk dibagian belakang kapal;

Menimbang, bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Irwan Saputra alias Wek menyampaikan informasi kepada Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil, jika 2 (dua) orang yang telah menerima penyerahan narkoba jenis shabu tersebut telah ditangkap anggota kepolisian, mendengar hal tersebut maka Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajalil gugup dan melompat dari atas Kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjun bebas ke laut dan meninggalkan kapal boat tersebut dan terdampar di sebuah pantai dan diselamatkan oleh nelayan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi kapal dan merapatkan kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm kepantai terdekat;

Menimbang, bahwa setelah kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm merapat kepantai, Terdakwa bersama dengan Saksi Nurman alias Abu alias Siman bin Nurdin dan Sulaiman alias Mameh meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang termuat dalam persidangan, tidak ditemukan perbuatan Terdakwa terkait membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ikut dalam rombongan penjemputan narkotika jenis shabu ditengah lautan tersebut karena telah dibohongi oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajali yang mengajak Terdakwa dengan tujuan memancing ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menaruh rasa curiga karena kapal kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm yang digunakan melaut terdapat alat pancing yang memang biasanya digunakan nelayan untuk mencari ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui tujuan melaut tersebut adalah untuk menjemput narkotika jenis shabu setelah perjalanan satu hari satu malam, yakni ketika Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajali mengatakan

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajali, Terdakwa marah dan memukul Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajali karena merasa dibohongi dan kemudian Terdakwa tidak melakukan apapun termasuk membantu dalam bongkar muat narkoba jenis shabu ditengah laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat melarikan diri karena posisi kapal KM. Tuah Sempurna Tanda Selar GT 6 No.290/S.81/QQm setelah Terdakwa mengetahui apabila tujuannya adalah untuk menjemput narotika jenis shabu telah berada ditengah-tengah lautan yang mana apabila Terdakwa nekat melompat ke lautan Terdakwa kemungkinan besar juga tidak akan selamat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajali karena Terdakwa mengerti tentang mesin kapal, sehingga kemampuan Terdakwa dibutuhkan didalam kapal tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak sama sekali membantu bongkar muat narkoba jenis shabu di tengah laut tersebut berdasarkan keterangan Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajali dan Saksi Nurman alias Abu bin Nurdin menunjukkan memang tidak ada niat *mens rea* (sikap batin) dari Terdakwa untuk melakukan penjemputan narkoba jenis shabu di tengah laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti apabila Terdakwa tidak mempunyai sikap batin (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sikap batin (*mens rea*) adalah hal yang abstrak, namun *mens rea* (sikap batin) akan dapat diketahui dari sikap lahir atau perbuatan (*actus reus*). Sikap lahir (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) ini kemudian dapat dijadikan pembuktian kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak ada kaitannya dalam perkara ini, karena Saksi Murdani alias Dani bin Murtala Ajali tidak memberitahukan sebenarnya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di pengadilan, kemudian telah dimusnahkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan seberat 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram, dan telah dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 5 (lima) gram dan sisanya seberat 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram untuk pembuktian di pengadilan;
- 8 (delapan) karung berisikan 102 kotak plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama Sulaiman, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
- Surat Keterangan/Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;
- Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor: 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984;
- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

barang bukti tersebut di atas masih diperlukan dalam perkara Murdani alias Dani bin Murtala Ajali maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Murdani alias Dani bin Murtala Ajali;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru langit nomor IMEI 1: 3590090929114801 dan IMEI 2: 359009092964806, yang telah disita dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Alias Apalod Bin Alm Tgk Manyak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, subsider, dan lebih subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di pengadilan, kemudian telah dimusnahkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan seberat 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram, dan telah dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 5 (lima) gram dan sisanya seberat 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram untuk pembuktian di pengadilan;
 - 8 (delapan) karung berisikan 102 kotak plastik kosong warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sulaiman, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
- Surat Keterangan/Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;
- Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor: 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984;
- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Murdani alias Dani bin Murtala Ajali;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru langit nomor IMEI 1: 3590090929114801 dan IMEI 2: 359009092964806;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami, Mukhtaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., dan Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Lili Suparli, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Mukhtaruddin, S.H.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Bir



Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.